



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 115/PUU-XIII/2015**

Tentang

Penundaan Pelaksanaan Pemilukada Serentak Akibat Calon Tunggal

- Pemohon** : **Raymundus Sau Fernandes, SPT., dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian Materiil Pasal 50 ayat (8) dan ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Ketetapan** : Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 7 Oktober 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan Perkara Nomor 115/PUU-XIII/2015 mengenai pengujian materiil atas Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Terkait perkara tersebut Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 September 2015 telah melakukan sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan, dan Kuasa Hukum para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara *a quo* dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan bertanggal 30 September 2015 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Oktober 2015 yang pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan Nomor 115/PUU-XIII/2015.

Terhadap permohonan penarikan tersebut, Mahkamah mengadakan Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2015 dan telah menetapkan penarikan kembali permohonan Perkara *a quo* tersebut beralasan menurut hukum.

Dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi yang berbunyi, ayat (1) "*Pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan;*" ayat (2) "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.*" Maka, para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 50 ayat (8), Pasal 50 ayat (10), Pasal 52 ayat (2), Pasal 54 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah menetapkan mengabulkan penarikan kembali Permohonan para Pemohon.